



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kemakmuran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan pengelolaan sumber daya Perikanan dengan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa guna mengoptimalkan pengelolaan Perikanan di Kabupaten Cilacap agar mampu memberikan kemanfaatan serta kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya Perikanan dan lingkungan, maka diperlukan suatu kebijakan pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya Perikanan, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Perikanan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan di Daerah.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disingkat SDI adalah potensi semua jenis Ikan.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan SDI dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.

8. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi SDI, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
9. Pemanfaatan SDI adalah kegiatan penangkapan Ikan dan/ atau pembudidayaan Ikan.
10. Pemasaran Ikan adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.
11. Wabah Penyakit Ikan adalah kejadian luar biasa serangan penyakit Ikan dalam suatu populasi pada waktu dan daerah tertentu yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi.
12. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi budidaya, penangkapan, pengolahan, dan pemasaran Ikan.
13. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan hidup, Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
14. Benih Ikan adalah Ikan ukuran kecil yang memiliki struktur tubuh dan fungsi pencernaan sempurna seperti Ikan dewasa.
15. Ekosistem adalah tatanan unsur SDI dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas SDI di perairan.
16. Konservasi adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan Ekosistem, jenis Ikan dan genetik Ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Ekosistem, jenis Ikan dan genetik Ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
17. Konservasi SDI adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya Ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya Ikan.
18. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya Ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

19. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
20. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap Ikan.
21. Lingkungan SDI adalah perairan tempat kehidupan SDI, termasuk biota atau faktor alamiah sekitarnya.
22. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan SDI terhadap peraturan perundang-undangan serta tegaknya hukum Perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya Perikanan.
23. Kemitraan adalah usaha bersama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam Perlindungan SDI di Perairan Darat disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
24. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan.
25. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) gross tonnage.
26. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
27. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan yang meliputi ikan tangkap dan ikan budidaya.
28. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
29. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol untuk mendapatkan keuntungan.
30. Perikanan Budidaya adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan Ikan atau organisme air lainnya.
31. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan.

32. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku sampai menjadi produk akhir.
33. Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan adalah segala upaya untuk membantu Pelaku Usaha Perikanan dan pergaraman dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan melakukan kegiatan Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan, dan pergaraman.
34. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
35. Lahan Pembudidayaan Ikan adalah tempat melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
36. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
37. Mutu adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi.
38. Label adalah keterangan tertulis atau tercetak tentang Mutu benih yang ditempelkan atau dipasang secara jelas pada sejumlah benih atau setiap kemasan.
39. Pembudidaya Ikan Skala Kecil adalah pembudidaya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
40. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disingkat Pokmaswas adalah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan, membantu pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya, serta menyadarkan hukum di tingkat lapangan.
41. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
42. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan masyarakat setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.
43. Estuari adalah badan air pesisir yang semi-tertutup, yang terhubung bebas dengan laut terbuka, yang di dalamnya air laut nyata tercampur dan terencerkan oleh air tawar yang mengalir dari daratan.
44. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limbah atau air rembesan.

Pasal 2

Pengelolaan Perikanan berdasarkan asas-asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;

- i. efisiensi;
- j. kelestarian; dan
- k. pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum Pengelolaan Perikanan sehingga terwujud Perikanan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta peningkatan ketersediaan Ikan.
- (2) Pengelolaan Perikanan bertujuan:
 - a. meningkatkan taraf hidup Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, pengolah dan pemasar;
 - b. meningkatkan keterampilan dan kapasitas nelayan, pembudidaya, pedagang dan petambak garam untuk menjalankan usaha mandiri, produktif, modern dan berkelanjutan;
 - c. mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok usaha kecil dan menengah yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, dan pengolah pemasar;
 - d. melindungi nelayan, pembudidaya, dan pengolah pemasar dari bencana alam dan ancaman perubahan iklim;
 - e. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
 - f. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein Ikan;
 - g. mengoptimalkan pengelolaan SDI;
 - h. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
 - i. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan Ikan;
 - j. mencapai pemanfaatan SDI, lahan pembudidayaan Ikan, dan Lingkungan SDI secara optimal; dan
 - k. menjamin kelestarian SDI, lahan pembudidayaan Ikan, dan tata ruang.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kebijakan pengelolaan Perikanan;
- b. pengelolaan Perikanan;
- c. konservasi SDI;
- d. kemitraan dan kerja sama;
- e. perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha Perikanan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembatasan dan larangan;
- h. penghargaan;
- i. pendanaan;
- j. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

BAB II KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 5

Penentuan kebijakan pengelolaan Perikanan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Kebijakan pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. pemberdayaan nelayan kecil;
- b. pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- c. perizinan berusaha di sektor Perikanan;
- d. pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil;
- e. pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
- f. pelestarian SDI dan ekosistemnya.

Pasal 7

- (1) Strategi kebijakan pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
 - a. penyelarasan program antar Perangkat Daerah;
 - b. pengembangan dan penguatan kerja sama dengan Pelaku Usaha Perikanan; dan
 - c. pengembangan program secara berkelanjutan.
- (2) Strategi kebijakan pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan sasaran:
 - a. mengelola data Pelaku Usaha Perikanan secara akurat;
 - b. membangun dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan dan Pelaku Usaha Perikanan;
 - c. memenuhi kebutuhan dasar Pelaku Usaha Perikanan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Perikanan dalam mengembangkan potensi.

BAB III PENGELOLAAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan pengelolaan Perikanan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan SDI;
- c. pemasaran hasil Perikanan;
- d. tempat pelelangan ikan; dan
- e. pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan terhadap pengelolaan SDI yang berkelanjutan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, akuntabel dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rencana induk pengelolaan Perikanan;
 - b. data Pelaku Usaha Perikanan tervalidasi;
 - c. potensi SDI di Daerah;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - f. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat; dan
 - g. aspirasi masyarakat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Pengelolaan Perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
 - a. manfaat;
 - b. keadilan;
 - c. adaptif;
 - d. rinci;
 - e. terukur;
 - f. realistis;
 - g. pendekatan Pengelolaan Perikanan berbasis ekosistem;
 - h. kehati-hatian;
 - i. memperhatikan Kearifan Lokal; dan
 - j. peran serta masyarakat.
- (5) Dalam penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk tim penyusun Rencana Pengelolaan Perikanan.
- (6) Tim penyusun Rencana Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tata cara penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan SDI

Pasal 10

Pemanfaatan SDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan di perairan darat di dalam wilayah Daerah, meliputi:

- a. waduk;
- b. danau/telaga;
- c. rawa;
- d. sungai;
- e. embung;
- f. estuari;
- g. kolam Ikan; dan
- h. tambak.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan SDI di perairan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Perikanan tangkap;
 - b. Perikanan budidaya;
 - c. pengolahan hasil Perikanan;
 - d. wisata; dan
 - e. penelitian dan pengembangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan perizinan berusaha dan nonperizinan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan evaluasi perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan/teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Pasal 12

- (1) Kegiatan Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan menggunakan alat dan cara yang aman dan diperkenankan.
- (2) Alat dan cara yang aman dan diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jaring lingkar;
 - b. jaring tarik;
 - c. jaring hela;
 - d. penggaruk;
 - e. jaring angkat;

- f. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan;
 - g. jaring insang;
 - h. perangkap; dan
 - i. alat penangkapan Ikan lainnya.
- (3) Beberapa jenis alat penangkap Ikan berupa jaring tarik dan jaring hela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat pembatasan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan sesuai dengan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik), CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan CKIB (Cara Karantina Ikan yang Baik), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) dan/atau Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dalam lingkungan yang terkontrol.
- (2) Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. orang perseorangan;
 - b. kelompok pembudidaya Ikan; dan
 - c. badan usaha Perikanan.
- (3) Pemanenan hasil budidaya Perikanan berdasarkan sistem standar mutu dan keamanan hasil Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan hasil dan mutu yang tinggi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Perikanan Budidaya, melalui:
- a. percontohan pembudidayaan Ikan;
 - b. digitalisasi Perikanan budidaya;
 - c. fasilitasi pengembangan pakan Ikan mandiri;
 - d. penyediaan benih dan induk Ikan unggul;
 - e. pengembangan sistem inti plasma budidaya Ikan;
 - f. fasilitasi sarana dan prasarana budidaya Ikan;
 - g. fasilitasi dan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) dan/atau Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dalam lingkungan yang terkontrol; dan
 - h. fasilitasi dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pengembangan Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengolahan hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan terhadap produk hasil Perikanan.
- (2) Produk hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. produk hasil Perikanan pangan; dan
 - b. produk hasil Perikanan nonpangan.
- (3) Produk hasil Perikanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan produk pangan Perikanan yang dihasilkan melalui proses pengolahan sebagai berikut:
 - a. penggaraman/pengeringan Ikan;
 - b. pemanggangan Ikan;
 - c. pembekuan Ikan;
 - d. pemindangan Ikan;
 - e. peragian/fermentasi Ikan;
 - f. pendinginan/pengesan Ikan;
 - g. pengalengan Ikan;
 - h. pengasapan;
 - i. pengolahan rumput laut;
 - j. pembuatan minyak Ikan;
 - k. kecap Ikan;
 - l. pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; dan/atau
 - m. pengolahan dan pengawetan lainnya.
- (4) Produk hasil Perikanan nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. ikan hias;
 - b. tanaman hias air;
 - c. tepung Ikan sebagai bahan pakan;
 - d. silase;
 - e. bahan baku kekerangan;
 - f. kulit Ikan tersamak;
 - g. pewarna tekstil dari mangrove;
 - h. pakan dari mikro alga;
 - i. pakan dari artemia; dan
 - j. pakan dari crustacea.

Pasal 16

Kegiatan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dalam bentuk Wisata Bahari yang mempunyai potensi daya tarik wisata.

Pasal 17

- (1) Penelitian dan pengembangan dalam rangka Pemanfaatan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan untuk pengembangan pengelolaan Perikanan melalui penggunaan metode dan/atau teknologi berkelanjutan.

- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pemanfaatan SDI untuk membantu pelaku usaha Perikanan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kewenangannya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan usaha dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi pemasaran hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (2) Fasilitasi pemasaran hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melakukan pengelolaan fasilitas pemasaran hasil Perikanan dan fasilitas pendukungnya.
- (3) Fasilitas pemasaran hasil Perikanan dan fasilitas pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. TPI;
 - b. pasar ikan;
 - c. sentra pemasaran;
 - d. sentra pengolahan;
 - e. pabrik es; dan
 - f. fasilitas pengemasan.

Bagian Kelima TPI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas TPI dengan segala kelengkapannya yang berada pada pelabuhan atau sentra Perikanan.
- (2) Penyediaan fasilitas TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) TPI dipimpin oleh seorang kepala sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional TPI.

- (4) Pelelangan Ikan pada fasilitas TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil penangkapan Ikan di laut yang akan dilelang dalam keadaan bersih, telah disortir menurut jenis Ikan, ukuran dan mutu dimasukkan dalam wadah;
 - b. juru timbang pada TPI melakukan penimbangan Ikan dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah atau berat Ikan dan nama pemilik; dan
 - c. lelang dilaksanakan secara terbuka melalui penawaran secara bebas, transparan dan meningkat dengan penawar tertinggi sebagai pemenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan TPI dan pelelangan Ikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap pelaku usaha melakukan pendaratan Ikan dan penjualan hasil Perikanan Tangkap di TPI.
- (2) Pendaratan Ikan dan penjualan hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan data produksi hasil Perikanan tangkap.

Pasal 22

Hasil Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikecualikan yang digunakan untuk:

- a. penelitian; dan
- b. lauk pauk bagi Nelayan beserta keluarga.

Bagian Keenam

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pasal 23

- (1) Pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan melalui pengendalian hama dan penyakit Ikan dalam rangka menjaga dan memperbaiki keseimbangan antara faktor lingkungan, ketahanan Ikan, serta hama penyakit Ikan.
- (2) Pengendalian hama dan penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan pencegahan, pengobatan, dan pengaturan pemakaian obat Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan SDI wajib melakukan pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan penebaran jenis Ikan yang bersifat invasif yang dilarang dan/atau dilindungi oleh Pemerintah pada perairan umum.

- (5) Setiap orang yang melanggar kewajiban pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan; dan/atau
 - d. penutupan kegiatan.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kejadian darurat wabah penyakit Ikan, Pemerintah Daerah melakukan upaya penanggulangan.
- (2) Upaya penanggulangan wabah Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan tanggap darurat;
 - b. pelaksanaan tanggap darurat; dan
 - c. evaluasi tanggap darurat.
- (3) Bupati membentuk satuan tugas tanggap darurat penyakit Ikan dalam upaya penanggulangan wabah Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pelaku usaha Perikanan dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penanggulangan wabah Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KONSERVASI SDI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengelolaan Perikanan berkelanjutan, dilakukan konservasi SDI.
- (2) Konservasi SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Konservasi SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konservasi ekosistem;
 - b. konservasi jenis Ikan; dan
 - c. konservasi genetik Ikan.

Bagian Kedua
Konservasi Ekosistem

Pasal 26

- (1) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan SDI.
- (2) Tipe ekosistem yang terkait dengan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. waduk;
 - b. danau/telaga;
 - c. rawa;
 - d. sungai;
 - e. embung;
 - f. estuari;
 - g. kolam Ikan; dan
 - h. tambak.
- (3) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan habitat dan populasi Ikan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi Ikan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan SDI;
 - e. perlindungan jalur migrasi SDI;
 - f. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - g. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - h. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Kegiatan konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan data dan informasi SDI dan lingkungan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dapat berinisiatif untuk mengajukan usulan calon kawasan konservasi perairan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah dengan dilengkapi Alat Penangkap Ikan kajian awal dan peta lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan usulan calon kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi perairan dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan survei dan penilaian potensi, sosialisasi, konsultasi publik, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengelola kawasan konservasi perairan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengelola kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Konservasi Jenis Ikan

Pasal 29

- (1) Konservasi jenis Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilakukan dengan tujuan:
 - a. melindungi jenis Ikan yang terancam punah;
 - b. mempertahankan keanekaragaman jenis Ikan;
 - c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan
 - d. memanfaatkan sumber daya Ikan secara berkelanjutan.
- (2) Perlindungan jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Konservasi Genetik Ikan

Pasal 30

- Konservasi genetik Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c dilakukan melalui upaya:
- a. pemeliharaan;
 - b. pengembangbiakan; dan
 - c. penelitian dan pengembangan.

Pasal 31

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan terhadap jenis Ikan yang dilindungi dan jenis Ikan yang tidak dilindungi melalui kegiatan koleksi Ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan.
- (2) Pemeliharaan jenis Ikan yang dilindungi dan jenis Ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;

- c. badan hukum Indonesia;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - b. perguruan tinggi.
- (3) Pemeliharaan jenis Ikan yang dilindungi dan jenis Ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan terhadap jenis Ikan yang dilindungi dan jenis Ikan yang tidak dilindungi melalui:
- a. pembenihan dalam lingkungan yang terkontrol;
 - b. pembesaran benih Ikan yang diambil dari alam; atau
 - c. transplantasi.
- (2) Pengembangbiakan jenis Ikan yang dilindungi dan jenis Ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjaga kemurnian genetik Ikan.
- (3) Pengembangbiakan jenis Ikan yang dilindungi dan jenis Ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. badan hukum Indonesia;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (4) Pengembangbiakan jenis Ikan yang dilindungi dan jenis Ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan terhadap jenis Ikan yang dilindungi dan jenis Ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Penelitian dan pengembangan dalam rangka konservasi genetik Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEMITRAAN DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan dalam pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha Menengah dan usaha besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi bidang Perikanan sesuai dengan pola kemitraan.
- (4) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan; dan pendampingan.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain (bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan/*joint venture*, penyumberluaran/*outsourcing*).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 35

Dalam rangka pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan, Dinas dapat bekerja sama dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dinas melakukan kerja sama pengelolaan TPI dengan penyelenggara pelabuhan Perikanan dan/atau badan usaha dengan mempertimbangkan efektivitas pelayanan publik, efisiensi, dan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PELAKU USAHA PERIKANAN

Pasal 37

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha Perikanan, meliputi:

- a. nelayan kecil;
- b. pembudidaya Ikan skala kecil yaitu Ikan air tawar dan Ikan air payau;
- c. pengolah dan pemasar hasil Perikanan skala mikro; dan
- d. petambak garam.

Pasal 38

- (1) Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi perizinan berusaha;
 - b. penyediaan akses informasi dan permodalan;
 - c. kemudahan memperoleh sarana usaha Perikanan;
 - d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - e. fasilitasi jaminan kepastian usaha;
 - f. fasilitasi jaminan risiko usaha;
 - g. fasilitasi jaminan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan; dan
 - h. fasilitasi kemitraan.
- (2) Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 39

- (1) Fasilitasi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a berupa pemberian kemudahan dalam pengurusan perizinan bagi pelaku usaha Perikanan.
- (2) Fasilitasi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen perizinan;
 - b. penyediaan layanan terpadu satu pintu untuk percepatan proses perizinan; dan
 - c. digitalisasi sistem perizinan untuk mempermudah akses pelaku usaha.

Pasal 40

- (1) Penyediaan akses informasi dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b berupa pemberian akses informasi terkait peluang usaha, kebijakan, dan teknologi Perikanan.

- (2) Penyediaan akses Informasi dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. informasi mengenai lembaga keuangan yang mendukung usaha Perikanan;
 - b. penyuluhan terkait prosedur dan syarat pengajuan permodalan; dan
 - c. fasilitasi hubungan antara pelaku usaha dan lembaga penyedia dana.

Pasal 41

- (1) Kemudahan memperoleh sarana usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah membantu pelaku usaha dalam memperoleh sarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Perikanan.
- (2) Sarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana Perikanan tangkap seperti alat tangkap Ikan yang ramah lingkungan;
 - b. sarana Perikanan budidaya seperti kolam, keramba, *hatchery*, pakan dan benih Ikan; dan
 - c. peralatan pendukung kegiatan pasca panen, seperti tempat penyimpanan dan alat pengolahan.

Pasal 42

- (1) Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pembiayaan untuk usaha Perikanan melalui:
 - a. skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor Perikanan; dan
 - b. subsidi bunga pinjaman usaha Perikanan.
- (2) Bantuan permodalan dapat diberikan kepada koperasi, kelompok usaha kecil dan menengah di sektor Perikanan.

Pasal 43

- (1) Fasilitasi Jaminan Kepastian Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e, Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha melalui regulasi dan perlindungan hukum.
- (2) Kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengakuan hak usaha secara sah melalui sertifikasi atau izin; dan
 - b. perlindungan dari gangguan pihak ketiga atau konflik kepentingan.

Pasal 44

Fasilitasi Jaminan Risiko Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f, Pemerintah Daerah mendukung pengelolaan risiko usaha Perikanan dengan menyediakan pendampingan dalam mitigasi risiko usaha akibat cuaca ekstrem, kerugian hasil panen, atau bencana alam.

Pasal 45

- (1) Fasilitasi Jaminan Keamanan, Keselamatan, dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g, Pemerintah Daerah memastikan keamanan dan keselamatan kerja pelaku usaha Perikanan melalui:
 - a. pelatihan keselamatan kerja bagi nelayan dan pembudidaya; dan
 - b. penyediaan alat keselamatan seperti pelampung dan radar cuaca.
- (2) Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program bantuan sosial bagi pelaku usaha terdampak; dan
 - b. jaminan kesehatan dan pensiun bagi pekerja sektor Perikanan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sistem pemasaran komoditas Perikanan melalui:
 - a. penyimpanan komoditas Perikanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian;
 - d. promosi; dan
 - e. cara lainnya sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi bencana, cuaca buruk, atau musim paceklik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan bagi Pelaku Usaha Perikanan sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pendampingan dan pembinaan;
 - b. pendanaan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - d. bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Perikanan dilakukan dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha Perikanan yang kondusif dan berdaya saing;

- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan Perikanan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. penyampaian pengaduan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - b. mencegah dampak negatif sebagai akibat usaha pemanfaatan SDI;
 - c. mewujudkan pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dan Pelaku Usaha Perikanan.

Pasal 48

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan dengan membentuk Pokmaswas atau sebutan lainnya.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas melakukan pendataan Pokmaswas atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pokmaswas atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diberikan bantuan berupa:

- a. pendampingan dan pembinaan;
- b. penyediaan sarana; dan
- c. bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Pasal 50

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas kelompok masyarakat terkait teknik pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan.
- (3) Pendampingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. pelatihan dan edukasi tentang peraturan Perikanan, teknik budidaya, dan pengelolaan tangkapan Ikan; dan

- b. dukungan teknis dan administratif untuk penguatan kelompok masyarakat pengelola Perikanan atau sebutan lainnya.

Pasal 51

- (1) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, Pemerintah daerah menyediakan sarana untuk mendukung pengawasan pemanfaatan SDI.
- (2) Penyediaan sarana disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 52

- (1) Bantuan lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, Pemerintah Daerah memberikan bantuan lain yang sesuai dengan kebutuhan khusus kelompok pengelola Perikanan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan akses pasar untuk hasil tangkapan atau budidaya;
 - b. pengembangan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data Perikanan; dan
 - c. dukungan dalam mempromosikan produk Perikanan lokal.
- (3) Bantuan ini diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.

BAB VIII

PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pembatasan penggunaan alat tangkap Jaring Apung dan Jaring Plepet.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pembatasan waktu operasional;
 - b. pembatasan panjang dan dimensi alat; dan
 - c. pembatasan lokasi pemasangan alat tangkap.

Pasal 54

Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang:

- a. melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologi, bahan peledak, alat setrum, alat atau cara lain yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya Ikan dan/atau lingkungan;
- b. melakukan pengelolaan Perikanan tanpa izin;
- c. memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan Ikan dan/atau alat bantu penangkapan Ikan yang berada di kapal penangkap Ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan, persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan Ikan

- yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya Ikan dan/atau lingkungan;
 - e. membudidayakan Ikan yang dapat membahayakan sumber daya Ikan dan/atau lingkungan sumber daya Ikan dan/atau kesehatan manusia;
 - f. membudidayakan Ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya Ikan dan/atau lingkungan sumber daya Ikan dan/atau kesehatan manusia;
 - g. menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan Ikan yang dapat membahayakan sumber daya Ikan dan/atau lingkungan sumber daya Ikan dan/atau kesehatan manusia;
 - h. merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya Ikan;
 - i. memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara Ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya Ikan, sumber daya Ikan dan/atau lingkungan sumber daya Ikan ke Daerah dan/atau ke luar Daerah;
 - j. melakukan penanganan dan pengolahan Ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil Perikanan; dan
 - k. menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan Ikan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan terhadap masyarakat yang telah memberikan peran sertanya dalam pengelolaan Perikanan di Daerah.
- (2) Penghargaan diberikan kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan.
- (3) Bentuk penghargaan sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan kegiatan pengelolaan Perikanan berbasis masyarakat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 57

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Perikanan.

Pasal 58

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam bentuk pendampingan, penyuluhan, fasilitasi, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai standar mutu pengelolaan Perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pemberdayaan nelayan;
 - b. pemberdayaan pelaku usaha mikro;
 - c. penyelesaian hambatan pengelolaan Perikanan; dan
 - d. mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan Perikanan.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka pembinaan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk mendorong peningkatan konsumsi Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) sebagai upaya untuk mendorong peningkatan konsumsi Ikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui program promosi gemar makan Ikan dan menyelenggarakan program gerakan makan Ikan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 60

- (1) Pengawasan pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan terhadap kegiatan Perikanan.
- (2) Pengawasan kegiatan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas antara lain dengan melakukan:
 - a. pencatatan data produksi hasil penangkapan;
 - b. pembudidayaan; dan
 - c. pengolahan hasil.

Pasal 61

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan dilaksanakan paling 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

SYAMSUL AULIYA RACHMAN

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

SADMOKO DANARDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH: (6-263/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN

1. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber Daya Ikan (SDI) merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air dan oleh sebab itu sudah seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. SDI sebagai bagian kekayaan bangsa harus dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta memperhatikan kepentingan dan kelestariannya. Dalam hal ini, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/ PERMEN-KP/ 2021 mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Perikanan agar mencapai manfaat yang optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian SDI.

Tujuan pokok pengelolaan Perikanan adalah menjaga kelestarian SDI dan menjaga pemanfaatan SDI yang berkelanjutan. Sasaran dari peraturan tersebut ialah tersedianya SDI yang mampu memberikan peningkatan perekonomian masyarakat, dan tersedianya Sumber Daya Ikan yang lestari dan mampu dimanfaatkan sampai ke generasi mendatang. Dalam konteks ini, maka juga penting untuk sekaligus memberikan perlindungan terhadap SDI terhadap Penangkapan Ikan dengan alat-alat kontra produktif yang memberikan dampak buruk bagi SDI dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang Perikanan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud "asas manfaat", yaitu pengelolaan Perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemalangan dan kesejahteraan rakyat.

huruf b

Yang dimaksud "asas keadilan", yaitu pengelolaan Perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

huruf c

Yang dimaksud "asas kebersamaan ", yaitu pengelolaan Perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat Perikanan.

huruf d

Yang dimaksud "asas kemitraan", yaitu pengelolaan Perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

huruf e

Yang dimaksud "asas kemandirian", yaitu pengelolaan Perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi Perikanan yang ada.

huruf f

Yang dimaksud "asas pemerataan", yaitu pengelolaan Perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan Nelayan kecil dan pembudidaya-Ikan kecil.

huruf g

Yang dimaksud "asas keterpaduan", yaitu pengelolaan Perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

huruf h

Yang dimaksud "asas keterbukaan", yaitu pengelolaan Perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

huruf i

Yang dimaksud "asas efisiensi", yaitu pengelolaan Perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

huruf j

Yang dimaksud "asas kelestarian", yaitu pengelolaan Perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya Ikan.

huruf k

Yang dimaksud "asas pembangunan yang berkelanjutan", yaitu pengelolaan Perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (3) huruf g yang dimaksud dengan pendekatan pengelolaan Perikanan berbasis ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management) berdasarkan FAO (2003) mendefinisikan Ecosystem Approach to Fisheries (EAF) sebagai : “an ecosystem approach to fisheries strives to balance diverse societal objectives, by taking account of the knowledge and uncertainties about biotic, abiotic and human components of ecosystems and their interactions and applying an integrated approach to fisheries within ecologically meaningful boundaries”. Mengacu pada definisi tersebut, secara sederhana EAF dapat dipahami sebagai sebuah konsep bagaimana menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan Perikanan (kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumber daya Ikan, dll) dengan tetap mempertimbangkan pengetahuan, informasi dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik dan interaksi manusia dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan Perikanan yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaring lingkaran adalah kelompok Alat Penangkap Ikan yang bersifat aktif, berupa jaring dengan bentuk dasar empat persegi panjang, yang terdiri atas sayap dan badan, dilengkapi Alat Penangkap Ikan pelampung, pemberat, Tali Ris Atas, tali ris bawah dengan atau tanpa cincin dan tali kerut. Salah satu bagian jaring berfungsi sebagai kantong yang dioperasikan dengan cara dilingkarkan untuk mengurung Ikan pelagis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaring tarik adalah kelompok Alat Penangkap Ikan yang bersifat aktif, berupa jaring berbentuk kerucut yang terdiri atas sayap, badan, kantong (cod-end), dilengkapi Alat Penangkap Ikan dengan pelampung, pemberat, Tali Ris Atas, tali ris bawah, Tali Selambar, dan tanpa alat pembuka mulut jaring. Pengoperasiannya dengan cara dilingkarkan untuk mengurung Ikan demersal atau Ikan pelagis, kemudian menariknya ke kapal yang sedang berhenti atau berlabuh jangkar atau ke darat atau pantai melalui kedua bagian Tali Selambar dan sayapnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jaring hela adalah kelompok Alat Penangkap Ikan bersifat aktif, jaring berbentuk kantong yang terdiri atas sayap, badan, dan kantong, yang dilengkapi Alat Penangkap Ikan dengan Tali Ris Atas, tali ris bawah, Tali Selambar, pelampung, pemberat, alat pembuka mulut jaring, dan perangkat pelolosan atau pereduksi hasil tangkapan sampingan yang dioperasikan di kolom atau dasar perairan

dengan cara mengurung target tangkapan berupa Ikan demersal, Ikan pelagis, dan kelompok crustacea serta dihela dikapal yang sedang melaju.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penggaruk adalah kelompok Alat Penangkap Ikan bersifat aktif yang terdiri dari bingkai berbahan kayu atau besi yang bergerigi atau bergancu di bagian bawahnya yang dilengkapi Alat Penangkap Ikan kantong berupa jaring atau bahan lainnya. Pengoperasiannya dilakukan dengan kapal atau tanpa kapal di dasar perairan dengan cara menggaruk dan mengurung target tangkapan berupa kekerangan, teripang, dan biota menetap lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jaring angkat adalah kelompok Alat Penangkap Ikan yang bersifat pasif atau statis berupa jaring berbentuk persegi panjang atau kerucut dilengkapi Alat Penangkap Ikan dengan rangka atau bingkai berbahan bambu atau bahan lainnya, yang dioperasikan dengan cara diturunkan ke dalam kolom perairan pada saat setting, diangkat ke permukaan kembali pada saat hauling, dan dapat dilengkapi Alat Penangkap Ikan ABPI berupa lampu, dengan target tangkapan Ikan pelagis dan/atau cumi-cumi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan adalah kelompok Alat Penangkap Ikan yang bersifat aktif berupa jaring berbentuk kerucut yang dapat dilengkapi Alat Penangkap Ikan pemberat, gawang berbahan besi, kayu, atau bambu, dan ABPI berupa lampu, yang dioperasikan dengan cara dijatuhkan atau ditebarkan untuk mengurung Ikan dan/atau cumicumi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan jaring insang adalah kelompok Alat Penangkap Ikan yang bersifat aktif atau pasif berupa jaring berbentuk empat persegi panjang dilengkapi Alat Penangkap Ikan dengan pelampung, pemberat, Tali Ris Atas, dan tali ris bawah, atau tanpa tali ris bawah yang dioperasikan secara menetap dengan cara dihanyutkan dan dilingkarkan pada permukaan, pertengahan, dan dasar perairan untuk menghadang Ikan pelagis, Ikan demersal, dan kelompok crustacea sehingga tertangkap karena terjat dan/atau terpuntal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan perangkap adalah kelompok Alat Penangkap Ikan bersifat statis atau pasif yang terdiri atas jaring dengan rangka berbahan besi, kawat, kayu, bambu, atau bahan lainnya berbentuk silinder, kerucut, trapesium, atau bentuk lainnya dilengkapi Alat Penangkap Ikan dengan pintu masuk yang dioperasikan pada permukaan atau dasar perairan untuk menarik perhatian dan/atau menggiring Ikan pelagis, Ikan demersal, kelompok mollusca, dan kelompok crustacea sehingga terperangkap dan sulit untuk meloloskan diri.

Huruf i

Yang dimaksud dengan pancing adalah kelompok Alat Penangkap Ikan bersifat aktif atau pasif yang terdiri atas tali, mata pancing, dan dapat dilengkapi Alat Penangkap Ikan dengan penggulung, pelampung, pelampung tanda, pemberat, joran, atau umpan. Pengoperasiannya dilakukan di permukaan, pertengahan, atau dasar perairan sehingga target tangkapan terkait pada mata pancing, umumnya untuk menangkap Ikan pelagis, Ikan demersal, dan kelompok mollusca.

Huruf j

Yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan lainnya antara lain jaring (insang, angkat, pukut cincin, pukut kantong, pukut tarik), alat tangkap pasif (bubu/perangkap), alat tangkap aktif (trawl, payang), dan alat tangkap pancing (joran, rawai), seser, unda-unda, dan anco.

Pasal 13

Cara Pembenihan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPIB adalah pedoman dan tata cara mengembangbiakan Ikan dengan cara melakukan manajemen induk pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva-benih dalam lingkungan yang terkontrol.

Cara Budidaya Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CBIB adalah pedoman dan tata cara budidaya, termasuk cara panen yang baik, untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil Perikanan budidaya.

Cara Karantina Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CKIB adalah sistem pengelolaan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas Instalasi Karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti serta ketertelusuran untuk menjamin kesehatan Ikan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ikan yang bersifat invasif adalah ikan yang bukan berasal dari suatu ekosistem alami tertentu, tetapi masuk dan berkembang biak disana sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem, menyaingi spesies lokal, atau merusak lingkungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat 1 huruf a, termasuk jenis Ikan sidat. Ikan Sidat dikenal dengan nama lokal Pelus di Pulau Jawa. Di Indonesia bisa ditemukan 7 jenis Ikan Sidat dari 18 jenis yang ada di dunia. Yaitu Sidat yang bersirip dorsal pendek (*Anguilla bicolor* dan *Anguilla bicolor pacifica*), dan 5 spesies Sidat dorsal panjang (*Anguilla borneensis*, *Anguilla marmorata*, *Anguilla celebensis*, *Anguilla megastoma* dan *Anguilla interioris*). Namun yang populer dan punya potensi besar untuk dikembangkan mempunyai ada 2 jenis, yaitu *Anguilla bicolor* dan *Anguilla marmorata*. Jenis *Anguilla bicolor* mempunyai ciri badannya berwarna cokelat kehitaman, polos dan kepalanya tumpul. Sidat dewasa yang pernah ditemukan panjangnya mencapai 110 cm dengan bobot 3 kg. Sidat ini sering juga disebut dengan Sidat Anjing, Banyak ditemukan di pantai pulau Jawa, (Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Cilacap, Jember). *Anguilla Marmorata*, mempunyai ciri badannya transparan, cokelat kemerahan, dan memiliki bintik hitam pada ekor. Memiliki garis gelap pendek di badannya serta bentuk badan yang buntek. Saat berenang, gerakannya kurang lincah. Jenis ini merupakan jenis sidat terbesar dengan ukuran maksimum yang pernah ditemukan. Panjangnya dapat mencapai 200 cm dengan bobot 27 kg. Sering juga disebut dengan Sidat Kembang. Sumber bibit umumnya di luar pulau Jawa seperti Sulawesi dan Kalimantan, bibit terbaik banyak ditemukan di Poso.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1) huruf c Transplantasi merupakan cara pembiakan jenis karang melalui pemotongan karang hidup untuk ditanam/ditempelkan pada substrat buatan atau batu karang alami.

- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu.
Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Hatchery merupakan sentral produksi untuk melakukan proses penetasan telur, pemeliharaan larva dan pendederan Ikan secara terkontrol.
Huruf c
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.

- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud jaring apung adalah alat penangkap ikan dengan bentuk sama dengan trawl, tapi pengoperasiannya pasif, dengan menghadang arus.
Yang dimaksud jaring plepet merupakan alat penangkap ikan dengan bentuk sama dengan set net, tapi pengoperasiannya pasif, dengan menghadang arus sungai.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 54
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Yang dimaksud plasmah nutfah adalah sumber daya genetik dari berbagai jenis ikan yang memiliki potensi penting untuk pelestarian keanekaragaman hayati, penelitian, dan pengembangan perikanan.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Huruf k
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.

- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 213